



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUDIN Alias IZAM Bin (Alm) SUMAR
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 03 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bendo Bungkus, RT. 06 RW. 03, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Okto Hoseanto, S.H. dan Tim Penasihat Hukum pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal yang beralamat di Ruko Blok 10 Lantai II Komplek Pasar Limpung Desa Sempu Jalan Raya Limpung – Banyuputih, Kabupaten Batang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM Bin (Alm) SUMAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM Bin (Alm) SUMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum Terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM Bin (Alm) SUMAR dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket paket shabu dalam plastic bening;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 3 (tiga) set plastic klip;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
  - SIMcard Telkomsel 085292137038.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Megapro Warna hitam dengan nopol G-6799-LC.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk Negara.*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM Bin (Alm) SUMAR pada Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Gang Bonsari yang berada di Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, sepakat bersama dengan saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR mengambilkan shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO Als ANDREAS adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menghubungi terdakwa dan menanyakan posisinya dimana, lalu dijawab terdakwa sedang muat kayu di wilayah Doro Pekalongan. Sekira pukul 13.31 WIB saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menghubungi terdakwa lalu menanyakan posisinya dijawab sebentar lagi pulang, sekira pukul 16.00 WIB saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR bersama dengan terdakwa berangkat mengambil paket shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO als ANDREAS yang mana sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil shabu bersama-sama dengan Sdr. KOMBOR Sebanyak sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2F/ atau 2gram di bawah tiang telephone warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya medono-limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan di bawah tiang telephone warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya medono-limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah 1(satu) SPM Honda Megapro warna hitam, dengan nopolnya G-6799-LC milik terdakwa sendiri;

Adapun setelah berhasil mengambil shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS dan tiba di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.15 WIB 2 (dua) paket shabu di dalam saku celana saksi keluarkan dan saksi taruh di lantai ruang tamu rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.28 WIB MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menelpon Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS memberitahu bahwa shabunya sudah MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR ambil dan MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR bawa ke rumah terdakwa dan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS menjawab akan datang ke rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS, Sdr. ANDI membuka 1 (satu) paket shabu lalu dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip lainnya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena saat itu MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR fokus main HP, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ANDI mengajak saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR dan terdakwa untuk memakai shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca secara bersama-sama menggunakan bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga. Sekira pukul 21.30 WIB Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS baru tiba lalu saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR mengambil 1 (satu) paket shabu dalam sedotan yang ada di lantai dan saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR serahkan kepada Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS. Bahwa terdakwa kemudian bersama MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR, Andi dan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS memakai shabu secara bersama-sama, saat shabu yang berada di pipet kaca milik Sdr. ANDI habis, Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS membuka shabu miliknya dan mengambilya sedikit untuk dipakai bersama, sisa shabunya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS ke dalam bekas bungkus rokok lalu ia pulang, selang beberapa saat kemudian saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR juga ikut pulang; Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2024 terhadap barang bukti :

1. BB-5694 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,04418 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-5695 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,02035 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM bin (Alm) SUMAR tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk; menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als. IZAM Bin (Alm) SUMAR pada Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Gang Bonsari yang berada di Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR bersedia mengambil barang berupa shabu via alamat milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO Als ANDREAS bermula pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menghubungi terdakwa dan menanyakan posisinya dimana, lalu dijawab terdakwa sedang muat kayu di wilayah Doro Pekalongan. Sekira pukul 13.31 WIB saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menghubungi terdakwa lalu menanyakan posisinya dijawab sebentar lagi pulang, sekira pukul 16.00 WIB saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR bersama dengan terdakwa berangkat mengambil paket shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS yang mana sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil shabu bersama-sama dengan Sdr. KOMBOR Sebanyak sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2F/ atau 2gram di bawah tiang telephone warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya medono-limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan di bawah tiang telephone warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya medono-limpung, Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah 1(satu) SPM Honda Megapro warna hitam, dengan nopolnya G-6799-LC milik terdakwa sendiri;

Adapun setelah berhasil mengambil shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS dan tiba di rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.15 WIB 2 (dua) paket shabu di dalam saku celana saksi keluarkan dan saksi taruh di lantai ruang tamu rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.28 WIB MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR menelpon Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS memberitahu bahwa shabunya sudah MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR ambil dan MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR bawa ke rumah terdakwa dan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS menjawab akan datang ke rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS, Sdr. ANDI membuka 1 (satu) paket shabu lalu dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip lainnya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena saat itu MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR fokus main HP, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ANDI mengajak saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR dan terdakwa untuk memakai

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



shabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca secara bersama-sama menggunakan bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga. Sekira pukul 21.30 WIB Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS baru tiba lalu saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR mengambil 1 (satu) paket shabu dalam sedotan yang ada di lantai dan saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR serahkan kepada Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS. Bahwa terdakwa kemudian bersama MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR, Andi dan Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS memakai shabu secara bersama-sama, saat shabu yang berada di pipet kaca milik Sdr. ANDI habis, Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS membuka shabu miliknya dan mengambilnya sedikit untuk dipakai bersama, sisa shabunya dimasukkan oleh Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO als ANDREAS ke dalam bekas bungkus rokok lalu ia pulang, selang beberapa saat kemudian saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR juga ikut pulang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2024 terhadap barang bukti :

1. BB-5694 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,04418 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-5695 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,02035 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Faiz Harinda Pratama, S.H., M.H. bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, masuk wilayah Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama temannya bernama Sdr. ANDI Bin BADRI di dalam rumah Terdakwa Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di daerah Blado, Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah rumah di Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang yang diduga milik Terdakwa. Lalu saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. ANDI Bin BADRI di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. ANDI Bin BADRI ditangkap, saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa disana, dan didapati sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dan 3 (tiga) pipet kaca yang berisi sisa pembakaran shabu di dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip disimpan di dalam casing HP VIVO Seri Y02, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna hitam merk Trademark ditemukan dalam penguasaan Sdr. ANDI Bin BADRI. Selanjutnya saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengeledahan rumah Sdr. ANDI Bin BADRI yang beralamat di Dk. Selopajang Barat RT. 03/RW. 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang, lalu di rumah tersebut saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman BTS lengkap dengan sedotan. Kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. ANDI Bin BADRI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Batang untuk diproses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,04418



Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



gram (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan simcard Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam dengan nopol G-6799-LC;

- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang temukan dan amankan dari penangkapan Terdakwa itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu bersama dengan Sdr. KOMBOR dengan cara alamat, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI dimana 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Lalu setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu bersama dengan Sdr. KOMBOR, 1 (satu) paket shabu diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, yang selanjutnya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI Bin BADRI, Sdr. KOMBOR, dan Sdr. ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu Sdr. ANDREAS dan Sdr. KOMBOR pulang, lalu barang shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket, lalu Sdr. POCONG datang untuk mengambil shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. POCONG, lalu Sdr. POCONG pulang akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI dengan mencuntik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI, 1 (satu) paket lagi diserahkan oleh Sdr ANDI kepada Sdr. POCONG;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengambilan paket shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa bisa memakai shabu tersebut secara gratis, dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. ANDI Bin BADRI yaitu shabu yang Terdakwa cutik sebagian tersebut sebanyak 1(satu) paket secara gratis;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Di dalam rumah terdakwa, masuk Dk. Bendo Bungkus RT 06/ RW 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr. ANDREAS sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa terakhir kali membeli shabu dari Sdr. ANDREAS pada hari Jum'at tanggal 6 Setember 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Sdr. ANDI Bin BADRI alamat Dk. Selopajang Barat RT 03/ RW 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang dengan harga Rp.1.100.000,- dimana Terdakwa iuran sebesar Rp.200.000,- dan Sdr. ANDI Bin BADRI iuran Rp.300.000,- dan Sdr. POCONG iuran Rp.500.000,-;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,04418 gram, dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,02035 gram telah dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, masuk wilayah Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama temannya bernama Sdr. ANDI Bin BADRI di dalam rumah Terdakwa Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di daerah Blado, Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah rumah di Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang yang diduga milik Terdakwa. Lalu saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



temannya yang bernama Sdr. ANDI Bin BADRI di dalam rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. ANDI Bin BADRI ditangkap, saksi dan tim Satresnakoba Polres Batang melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa disana, dan didapati sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dan 3 (tiga) pipet kaca yang berisi sisa pembakaran shabu di dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip disimpan di dalam casing HP VIVO Seri Y02, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna hitam merk Trademark ditemukan dalam penguasaan Sdr. ANDI Bin BADRI. Selanjutnya saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan penggeledahan rumah Sdr. ANDI Bin BADRI yang beralamat di Dk. Selopajang Barat RT. 03/RW. 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang, lalu di rumah tersebut saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman BTS lengkap dengan sedotan. Kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. ANDI Bin BADRI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Batang untuk diproses hukum lebih lanjut;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan simcard Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam dengan nopol G-6799-LC;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan tim Satresnarkoba Polres Batang temukan dan amankan dari penangkapan Terdakwa itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu bersama dengan Sdr. KOMBOR dengan cara alamat, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI dimana 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



Batang. Lalu setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu bersama dengan Sdr. KOMBOR, 1 (satu) paket shabu diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, yang selanjutnya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI Bin BADRI, Sdr. KOMBOR, dan Sdr. ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu Sdr. ANDREAS dan Sdr. KOMBOR pulang, lalu barang shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket, lalu Sdr. POCONG datang untuk mengambil shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. POCONG, lalu Sdr. POCONG pulang akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI dengan mencutik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI, 1 (satu) paket lagi diserahkan oleh Sdr. ANDI kepada Sdr. POCONG;



- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengambilan paket shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa bisa memakai shabu tersebut secara gratis, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. ANDI Bin BADRI yaitu shabu yang Terdakwa cutik sebagian tersebut sebanyak 1(satu) paket secara gratis;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Di dalam rumah terdakwa, masuk Dk. Bendo Bungkus RT 06/ RW 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr. ANDREAS sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa terakhir kali membeli shabu dari Sdr. ANDREAS pada hari Jum'at tanggal 6 Setember 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Sdr. ANDI Bin BADRI alamat Dk. Selopajang Barat RT 03/ RW 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang dengan harga Rp.1.100.000,- dimana Terdakwa iuran sebesar Rp.200.000,- dan Sdr. ANDI Bin BADRI iuran Rp.300.000,- dan Sdr. POCONG iuran Rp.500.000,-;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,04418 gram, dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,02035 gram telah dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ANDI Bin BADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa masuk Dk. Bendo Bungkus RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
  - Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dan 3 (tiga) pipet kaca yang berisi sisa pembakaran shabu di dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip disimpan di dalam casing HP VIVO Seri Y02, dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang disimpan di dalam dompet warna hitam merk Trademark ditemukan dalam penguasaan saksi. Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah saksi dan menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman BTS lengkap dengan sedotan;
  - Bahwa saksi memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket pada saat penangkapan itu;
  - Bahwa saksi memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket shabu-shabu itu rencana untuk digunakan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi rencana ingin saksi gunakan sendiri;
  - Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket shabu-shabu dari Sdr. ANDREAS dengan cara dialamatkan, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut, 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Lalu setelah Terdakwa dan Sdr. KOMBOR mengambil shabu-shabu tersebut, 1 (satu) paket shabu diserahkan kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan kepada saksi, lalu selanjutnya dipakai bersama-sama antara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



saksi, Terdakwa, Sdr. KOMBOR, dan Sdr. ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu Sdr. ANDREAS dan Sdr. KOMBOR pulang, lalu barang shabu yang dibawa oleh saksi kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) paket, lalu Sdr. POCONG datang untuk mengambil shabu tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara saksi, Terdakwa, dan Sdr. POCONG, lalu Sdr. POCONG pulang, akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh saksi dengan mencuntik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa saksi, 1(satu) paket lagi diserahkan saksi kepada Sdr. POCONG;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengambilan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa bisa memakai shabu tersebut secara gratis, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi yaitu shabu yang Terdakwa cutik sebagian tersebut sebanyak 1(satu) paket didapat secara gratis dari saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr. ANDREAS pada hari Jum'at tanggal 6 Setember 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah saksi alamat Dk. Selopajang Barat RT 03/ RW 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang dengan harga Rp.1.100.000,- dimana Terdakwa iuran sebesar Rp.200.000,- dan Sdr. ANDI Bin BADRI iuran Rp.300.000,- dan Sdr. POCONG iuran Rp.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANDREAS untuk dipakai bersama saksi, dan Sdr. POCONG
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MA RUF MAUALANA Als KOMBOR Bin FATHUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah isteri saksi yaitu bernama Sdri. SASA VALENTINA alamat Ds. Blado RT. 004/RW. 001, Kec. Blado, Kab. Batang karena masalah shabu;
- Bahwa HP milik saksi ikut diamankan oleh polisi karena saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dengan nomor WhatsApp 0852-9213-7038 yang saksi save dengan nama "izamadiwijaya", dan saksi gunakan untuk menerima gambar alamat pengambilan shabu via

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dari Sdr. ANDI Bin BADRI dengan nomor WhatsApp 0822-2357-6577 yang saksi save dengan nama "Andik" pesan tersebut telah saksi hapus namun gambarnya masih tersimpan dalam HP;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama mengambil shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di Jl Medono-Limpung Batang Gang Bonsari yang ditempel di 2 (dua) tiang listrik yang bersebelahan dengan jarak kurang lebih 10 m (meter);
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang masing-masing ditempel di tiang listrik yang berbeda;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan Hp saksi warna biru merek Samsung seri M12 dengan simcard XL 0877-3911-2338 yang didalamnya terdapat gambar alamat pengambilan shabu yang dikirim oleh Sdr. ANDI Bin BADRI, lalu saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna biru milik Terdakwa mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian sekitar pukul 16.40 WIB saksi dan Terdakwa tiba di Jl Medono-Limpung dan saksi turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel di tiang listrik dekat jembatan sedangkan Terdakwa menunggu di motor, lalu setelah berhasil mengambil shabu tersebut saksi masukkan ke dalam saku celana depan samping kiri lalu saksi dan Terdakwa naik motor lagi ke arah timur sekitar 10 meter, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti lagi dan saksi turun untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempel di tiang listrik lalu saksi masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri lalu saksi membonceng lagi sambil kirim pesan ke Sdr. ANDI Bin BADRI berkata "Putus", lalu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu milik Sdr. ANDRISTIYAS YUDIANTO Als ANDREAS dan milik Sdr. ANDI Bin BADRI bisa saksi dan Terdakwa ambil karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. ANDREAS menelepon saksi dan menyuruh untuk mengambil shabu miliknya dan saksi disuruh untuk mencari teman untuk bersama-sama mengambil shabu tersebut sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa berhasil mengambil shabu milik Sdr. ANDREAS dan Sdr. ANDI Bin BADRI, saksi dan Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



pergi menuju rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan Sdr. ANDREAS dan Sdr. ANDI Bin BADRI datang, lalu setelah datang kami berempat saksi, Terdakwa, Sdr. ANDREAS, dan Sdr. ANDI Bin BADRI memakai shabu-shabu bersama di rumah Terdakwa,

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr. ANDREAS dan Sdr. ANDI Bin BADRI berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan pengambilan shabu-shabu dan saksi juga diberi gratis memakai shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ANDRISTIYAS YUDIANTO Als ANDREAS Bin SLAMET WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang polisi lakukan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di Kebanyon Lor RT. 008/RW. 004, Kel/Ds. Kasepuhan, Kec/Kab. Batang karena telah menyediakan shabu untuk Sdr. ANDI Bin BADRI;
- Bahwa saksi menyediakan shabu kepada Sdr. ANDI Bin BADRI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,-, namun Sdr. ANDI Bin BADRI masih membayar uang sebesar Rp 250.000,- dalam pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. ANDI Bin BADRI memesan shabu-shabu kepada saksi untuk dipakai bersama saksi, Sdr. ANDI Bin BADRI, Terdakwa, dan Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Sdr. ANDI Bin BADRI sudah 2 (dua) kali yang pertama hari Kamis tanggal 5 September 2024 sebanyak 1 F/ 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 bersamaan dengan saksi memesan 2 (dua) paket shabu dari Sdr. BOBI masing-masing 1 F/ 1 gram;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu itu dari Sdr. BOBI dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing berat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- untuk tiap paketnya dengan berat 1 gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. BOBI dengan membelinya kepada Sdr. BOBI sebanyak 2 (dua) paket dengan berat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



masing-masing 1 (satu) gram lalu Sdr. BOBI mengirimkan 2 foto alamat shabu kepada saksi, lalu saksi langsung meneruskan 2 foto alamat shabu tersebut kepada Sdr. ANDI Bin BADRI melalui pesan WhatsApp karena salah satu shabu tersebut juga merupakan pesanan dari Sdr. ANDI Bin BADRI dan saksi juga mengirimkan 2 foto alamat tersebut kepada Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dengan maksud menyuruhnya untuk mengambil shabu tersebut, yang kemudian Sdr. ANDI Bin BADRI menjawab "itu yang berangkat Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR", lalu Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang dialamatkan oleh Sdr. BOBI, lalu shabu tersebut diserahkan oleh MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, kemudian saksi menemui Sdr. ANDI Bin BADRI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu milik saksi di rumah Terdakwa dan memakai shabu-shabu tersebut bersama saksi, Terdakwa, Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR, dan Sdr. ANDI Bin BADRI;



- Bahwa yang mengambil shabu-shabu milik saksi itu adalah Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.40 WIB di Jl Medono-Limpung Batang Gang Bonsari di 2 (dua) tiang listrik yang bersebelahan dengan jarak kurang lebih 10 m (meter);
- Bahwa shabu-shabu yang Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang masing-masing ditempel di tiang listrik yang berbeda;
- Bahwa Shabu-shabu yang Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa ambil itu milik saksi;
- Bahwa setelah Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa berhasil mengambil shabu milik saksi, Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan saksi dan Sdr. ANDI Bin BADRI datang, lalu setelah datang saksi, Terdakwa, Sdr. MARUF MAULANA Als KOMBOR, dan Sdr. ANDI Bin BADRI memakai shabu bersama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, masuk wilayah Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang diamankan oleh kepolisian berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan simcard Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam dengan nopol G-6799-LC;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dan diamankan dari penangkapan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dan diamankan dari penangkapan Terdakwa itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu-shabu itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu itu dari Sdr. ANDI Bin BADRI yang Terdakwa ambil sebagian;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu itu bersama dengan Sdr. KOMBOR dengan cara alamat, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI dimana 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Lalu setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu bersama dengan Sdr. KOMBOR, 1 (satu) paket shabu diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, yang selanjutnya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI Bin BADRI, Sdr. KOMBOR, dan Sdr. ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu Sdr. ANDREAS dan Sdr. KOMBOR pulang, lalu barang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket, lalu Sdr. POCONG datang untuk mengambil shabu dari Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. POCONG, lalu Sdr. POCONG pulang akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI dengan mencuntik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI, 1(satu) paket lagi diserahkan oleh Sdr ANDI kepada Sdr. POCONG;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. KOMBOR mengambil shabu-shabu itu dengan menggunakan 1 (satu) SPM Honda Megapro warna hitam, dengan nopolnya G-6799-LC milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengambilan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni Terdakwa bisa memakai shabu tersebut secara gratis, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. ANDI Bin BADRI yaitu shabu yang Terdakwa cutik sebagian tersebut sebanyak 1(satu) paket secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu-shabu untuk senang-senang dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Sdr. ANDREAS sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa terakhir kali membeli shabu dari Sdr. ANDREAS pada hari Jum'at tanggal 6 Setember 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Sdr. ANDI Bin BADRI alamat Dk. Selopajang Barat RT 03/ RW 02, Ds. Selopajang Barat, Kec. Blado, Kab. Batang dengan harga Rp.1.100.000,- dimana Terdakwa iuran sebesar Rp.200.000,- dan Sdr. ANDI Bin BADRI iuran Rp.300.000,- dan Sdr. POCONG iuran Rp.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANDREAS untuk dipakai bersama-sama teman-teman yakni Sdr. ANDI Bin BADRI dan Sdr. POCONG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastic bening;
- 3 (tiga) pipet kaca;
- 3 (tiga) set plastic klip;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
- SIMcard Telkomsel 085292137038.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57;
- 1 (satu) unit SPM Honda Megapro Warna hitam dengan nopol G-6799-LC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, masuk wilayah Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang, anggota kepolisian polres Batang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian Polres Batang menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan simcard Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam dengan nopol G-6799-LC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu dari saksi ANDI Bin BADRI dimana 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Lalu setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu bersama dengan saksi KOMBOR, 1 (satu) paket shabu diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan oleh saksi KOMBOR kepada saksi ANDI Bin BADRI, yang selanjutnya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi ANDI Bin BADRI, saksi KOMBOR, dan saksi ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu saksi ANDREAS dan saksi KOMBOR pulang, lalu barang shabu yang dibawa oleh saksi ANDI Bin BADRI tersebut dipecah menjadi 3

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



(tiga) paket, lalu sdr POCONG datang untuk mengambil shabu dari saksi ANDI Bin BADRI tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi ANDI dan sdr POCONG, lalu sdr POCONG pulang akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI dengan mencuntik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa oleh saksi ANDI Bin BADRI, 1 (satu) paket lagi diserahkan oleh Sdr ANDI kepada sdr POCONG;

- Bahwa saksi Andi Bin Badri mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Saksi Andreas, kemudian saksi Andreas mendapatkan shabu-shabu dari sdr BOBI dengan membelinya kepada sdr BOBI sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram lalu sdr BOBI mengirimkan 2 foto alamat shabu kepada saksi Andreas, lalu saksi Andreas langsung meneruskan 2 foto alamat shabu tersebut kepada saksi ANDI Bin BADRI melalui pesan WhatsApp karena salah satu shabu tersebut juga merupakan pesanan dari saksi ANDI Bin BADRI dan saksi juga mengirimkan 2 foto alamat tersebut kepada saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR dengan maksud menyuruhnya untuk mengambil shabu tersebut, yang kemudian saksi ANDI Bin BADRI menjawab "itu yang berangkat saksi. MARUF MAULANA Als KOMBOR", lalu saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang dialamatkan oleh Sdr. BOBI, lalu shabu tersebut diserahkan oleh MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, kemudian saksi Andreas menemui saksi ANDI Bin BADRI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu milik saksi di rumah Terdakwa dan memakai shabu-shabu tersebut bersama saksi Andreas, Terdakwa, saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR, dan saksi ANDI Bin BADRI;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,04418 gram, dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,02035 gram telah dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan memakai shabu-shabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama SAMSUDIN Alias IZAM Bin (Alm) SUMAR , dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SAMSUDIN Alias IZAM Bin (Alm) SUMAR yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa SAMSUDIN Alias IZAM Bin (Alm) SUMAR yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Batang, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;



Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initynya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, masuk wilayah Dk. Bendo Bungkus, RT. 06/RW. 03, Ds. Cokro, Kec. Blado, Kab. Batang, anggota kepolisian polres Batang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian Polres Batang menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dengan berat netto 0,04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan simcard Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna hitam dengan nopol G-6799-LC;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. KOMBOR mengambil 2 (dua) paket shabu dari saksi ANDI Bin BADRI dimana 1 (satu) paket shabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Lalu setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu bersama dengan saksi KOMBOR, 1 (satu) paket shabu diserahkan oleh Sdr. KOMBOR kepada Sdr. ANDREAS, dan 1 (satu) paket shabu lagi diserahkan oleh saksi KOMBOR kepada saksi ANDI Bin BADRI, yang selanjutnya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi ANDI Bin BADRI, saksi KOMBOR, dan saksi ANDREAS, kemudian setelah selesai memakai shabu Sdr. ANDREAS dan saksi KOMBOR pulang, lalu barang shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket, lalu sdr POCONG datang untuk mengambil shabu dari saksi ANDI Bin BADRI tersebut, kemudian sebagian sisanya dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi ANDI dan sdr POCONG, lalu sdr POCONG pulang akhirnya Terdakwa nyempil sendiri shabu yang dibawa oleh Sdr. ANDI Bin BADRI dengan mencuntik sebagian lalu Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, sehingga shabu tersebut dipecah total sebanyak 4 (empat) paket, dengan rincian 1 (satu) paket dibawa Terdakwa, 2 (dua) paket dibawa oleh saksi ANDI Bin BADRI, 1 (satu) paket lagi diserahkan oleh Sdr ANDI kepada sdr POCONG;



Menimbang, bahwa saksi Andi Bin Badri mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Saksi Andreas, kemudian saksi Andreas mendapatkan shabu-shabu dari sdr BOBI dengan membelinya kepada sdr BOBI sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram lalu sdr BOBI mengirimkan 2 foto alamat shabu kepada saksi Andreas, lalu saksi Andreas langsung meneruskan 2 foto alamat shabu tersebut kepada saksi ANDI Bin BADRI melalui pesan WhatsApp karena salah satu shabu tersebut juga merupakan pesanan dari saksi ANDI Bin BADRI dan saksi juga mengirimkan 2 foto alamat tersebut kepada saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR dengan maksud menyuruhnya untuk mengambil shabu tersebut, yang kemudian saksi ANDI Bin BADRI menjawab "itu yang berangkat saksi. MARUF MAULANA Als KOMBOR", lalu saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang dialamatkan oleh Sdr. BOBI, lalu shabu tersebut diserahkan oleh MARUF MAULANA Als KOMBOR dan Terdakwa kepada Sdr. ANDI Bin BADRI, kemudian saksi Andreas menemui saksi ANDI Bin BADRI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu milik saksi di rumah Terdakwa dan memakai shabu-shabu tersebut bersama saksi Andreas, Terdakwa, saksi MARUF MAULANA Als KOMBOR, dan saksi ANDI Bin BADRI;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2631/NNF/2024 terhadap barang bukti : BB-5694 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,04418 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-5695 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,02035 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Andi Bin Badri, Saksi Andreas, dan Sdr Bobi tanpa izin pihak berwenang karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) paket sabu di bawah tiang telepon warna merah, GG Bonsari disamping jembatan sawah masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan 1 (satu) paket di bawah tiang telepon warna hitam, ditimur jembatan sawah GG Bonsari masuk Jl. Raya Medono-Limpung, Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Andreas dan Saksi Andi Bin Badri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa bekerja sama dengan saksi Kombor, saksi Andi Bin Badri, dan saksi Andreas dengan peran/tugas masing-masing;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg*



Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Kombok mempunyai peran yaitu mengambil narkoba jenis sabu yang tersimpan di tiang telepon, Saksi Andi Bin Badri mempunyai peran sebagai pembeli melalui saksi Andreas, dan saksi Andreas berperan sebagai pembeli sekaligus penjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi ANDI Bin BADRI, saksi KOMBOR, dan saksi ANDREAS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur penjatuan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh/peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Shabu dalam Plastic Bening dengan berat netto 0.04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan gram), 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran Shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima gram), 3 (tiga) set plastic klip, 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, SIMcard Telkomsel 085292137038 telah Terdakwa penggunaan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57, 1 (satu) unit SPM Honda Megapro Warna hitam dengan nopol G-6799-LC telah Terdakwa penggunaan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Alias IZAM Bin (Alm) SUMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastic bening dengan berat netto 0.04418 gram (nol koma nol empat empat satu delapan gram)
  - 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran Shabu dengan berat netto 0,02035 gram (nol koma nol dua nol tiga lima gram);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set plastic klip;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
- SIMcard Telkomsel 085292137038.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57;
- 1 (satu) unit SPM Honda Megapro Warna hitam dengan nopol G-6799-LC.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Yosedo Pratama S.H. sebagai Hakim Ketua, Yosés Kharismanta Tarigan,S.H.,M.H., dan Ryzza Dharma,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Yosés Kharismanta Tarigan,S.H.,M.H.

ttd

Ryzza Dharma,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yosedo Pratama S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Nugraha, S.H.,M.H.



Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)